



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2016/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDE CHRISTIAN BDIANGSIE**;
Tempat lahir : Sorong;
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 02 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan Kampung Baru Kota
Sorong;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Nama : **SURAJI SIKOME**;
Tempat lahir : Sorong;
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 13 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Samratulangi Kelurahan Kampung
Baru Distrik Sorong Barat Kota Sorong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa I DEDE CHRISTIAN BDIANGSIE ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa II SURAJI SIKOME Alias AXEL ditahan dalam perkara lain (Perkara Nomor 50/Pid.B/2016/PN Son);
- Para Terdakwa didampingi oleh YESAYA MAYOR, SH. Penasihat Hukum pada POSBAKUM SORONG berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tertanggal 4 Februari 2016;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Son tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN Son tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE** dan Terdakwa II **SURAJI SIKOME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Nomor rangka MH14D204BK163611 dan nomor mesin 14D-1164509;

Dikembalikan kepada saksi korban LIBERINA SUWENI;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **DEDE CHRISTIAN BDIANGSIE** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Terdakwa II. **SURAJI SIKOME Alias AXEL** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di jalan sungai Maruni Km.10 masuk Kota Sorong tepatnya didepan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Korban **LIBERINA SUWENI** bersama dengan anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) keluar dari rumah di jalan Bandeng VII Kelurahan Klawuyuk sekitar pukul 23.00 wit menggunakan sepeda motor kearah Tembok Berlin Kota Sorong, dan setelah sampai di Tembok Berlin saksi korban dan saksi **AMELIUS AIBINI** (anak saksi korban) berangkat dari tembok berlin ke jalan sungai Maruni Km 10 masuk tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau supermarket Papua hendak membeli sate dan setelah tiba di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua saksi korban turun dari sepeda motor (dalam keadaan parkir) untuk memesan sate membelakangi anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) yang sedang duduk di atas sepeda motor namun tidak lama kemudian anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) turun dari sepeda motor hendak buang air kecil dan tidak mencabut kunci motor dari sepeda motor namun setelah buang air kecil (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) anak saksi korban kembali sekitar 02.00 wit, lalu saksi korban bertanya kepada anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) dengan mengatakan “motor mana” namun anak saksi korban menjawab “tadi saya taruh disini dan saya dari kamar mandi” dan pada saat itu juga anak saksi korban (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) melihat terdakwa II **SURAJI SIKOME Alias AKSEL** naik di atas sepeda motor saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut sementara terdakwa **DEDE CHRISTIAN BDIANGSIE I** mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi **AMELIUS WELEM AIBINI** (anak saksi korban) sempat berlari mengejar kedua terdakwa sambil berteriak dan mengatakan “tolong pencuri”, namun kedua terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa **DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE I** dan terdakwa **SURAJI SIKOME Alias AKSEL II** berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi korban **LIBERINA SUWENI** dan anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ia Terdakwa I **DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri bersama dengan Terdakwa II. **SURAJI SIKOME Alias AXEL mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah kepunyaan saksi Korban LIBERINA SUWENI atau setidaknya tidaknya milik orang lain.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Korban **LIBERINA SUWENI** bersama dengan anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) keluar dari rumah di jalan Bandeng VII Kelurahan Klawuyuk sekitar pukul 23.00 wit menggunakan sepeda motor kearah Tembok Berlin Kota Sorong, dan setelah sampai di Tembok Berlin saksi korban dan saksi **AMELIUS AIBINI** (anak saksi korban) berangkat dari tembok berlin ke jalan sungai Maruni Km 10 masuk tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau supermarket Papua hendak membeli sate dan setelah tiba di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua saksi korban turun dari sepeda motor (dalam keadaan parkir) untuk memesan sate membelakangi anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) yang sedang duduk di atas sepeda motor namun tidak lama kemudian anaknya (saksi **AMELIUS WELEM AIBINI**) turun dari sepeda motor hendak buang air kecil dan tidak mencabut kunci motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motor namun setelah buang air kecil (saksi AMELIUS WELEM AIBINI) anak saksi korban kembali sekitar 02.00 wit, lalu saksi korban bertanya kepada anaknya (saksi AMELIUS WELEM AIBINI) dengan mengatakan “**motor mana**” namun anak saksi korban menjawab “**tadi saya taruh disini dan saya dari kamar mandi**” dan pada saat itu juga anak saksi korban (saksi AMELIUS WELEM AIBINI) melihat terdakwa II **SURAJI SIKOME Alias AKSEL** naik di atas sepeda motor saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut sementara terdakwa **DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE I** mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi AMELIUS WELEM AIBINI (anak saksi korban) sempat berlari mengejar kedua terdakwa sambil berteriak dan mengatakan “**tolong pencuri**”, namun kedua terdakwa yaitu terdakwa **DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE I** dan terdakwa **SURAJI SIKOME Alias AKSEL II** berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi korban LIBERINA SUWENI dan anaknya (saksi AMELIUS WELEM AIBINI) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **LIBERINA SUWENI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena masalah sepeda motor milik saksi hilang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi AMELIUS WELEM AIBINI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 keluar dari rumah di jalan Bandeng VII Kelurahan Klawuyuk sekitar pukul 23.00 wit dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA SOUL ke arah Tembok Berlin Kota Sorong, dan setelah sampai di Tembok Berlin saksi dan saksi AMELIUS AIBINI berangkat dari tembok Berlin ke jalan sungai Maruni Km.10 masuk tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau supermarket Papua hendak membeli sate dan setelah tiba di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua saksi turun dari sepeda motor untuk memesan sate dan saksi membelakangi saksi AMELIUS WELEM AIBINI yang sedang duduk di atas sepeda motor yang sedang diparkir, namun tidak lama kemudian saksi AMELIUS WELEM AIBINI turun dari sepeda motor hendak buang air kecil dan tidak mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, setelah saksi AMELIUS WELEM AIBINI buang air kecil, saksi AMELIUS WELEM AIBINI kembali menuju sepeda motor yang diparkir tersebut sekitar jam 02.00 wit, lalu saksi bertanya kepada saksi AMELIUS WELEM AIBINI dengan bertanya “mana sepeda motornya?” dan ternyata sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AMELIUS WELEM AIBINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur untuk diproses sesuai hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. AMELIUS WELEM AIBINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena masalah sepeda motor milik orang tua saksi hilang;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi hilang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan orang tua saksi yaitu saksi LIBERINA SUWENI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 keluar dari rumah di jalan Bandeng VII Kelurahan Klawuyuk sekitar pukul 23.00 wit dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA SOUL ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok Berlin Kota Sorong, dan setelah sampai di Tembok Berlin saksi dan saksi LIBERINA SUWENI berangkat dari tembok berlin ke jalan sungai Maruni Km.10 masuk tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau supermarket Papua hendak membeli sate dan setelah tiba di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua saksi LIBERINA SUWENI turun dari sepeda motor untuk memesan sate dan saksi LIBERINA SUWENI membelakangi saksi yang sedang duduk di atas sepeda motor yang sedang diparkir, namun tidak lama kemudian saksi turun dari sepeda motor hendak buang air kecil dan tidak mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, setelah saksi buang air kecil, saksi kembali menuju sepeda motor yang diparkir tersebut sekitar jam 02.00 wit, lalu saksi LIBERINA SUWENI bertanya kepada saksi dengan bertanya “mana sepeda motornya?” dan ternyata sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi LIBERINA SUWENI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur untuk diproses sesuai hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3 ALBERTH AIBINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena masalah sepeda motor milik saksi hilang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut baru saksi ketahui setelah saksi melaksanakan tugas Pos Kamling dan tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 wit saksi kembali ke rumah dan anak saksi yaitu saksi AMELIUS WELEM AIBINI mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “bapak motor hilang tadi malam di jalan sungai maruni Km. 10 kota sorong tepatnya di depan supermarket Papua/Jupiter Sorong”;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp 20.000.000.00.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wit di jalan sungai Maruni Km 10 masuk Kota Sorong tepatnya dipinggir jalan depan Supermarket papua/Jupiter Kota Sorong terdakwa bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL telah mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat itu terdakwa bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL menggunakan sepeda motor dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL berkata kepada terdakwa “kamu stop dulu”, lalu terdakwa berhenti dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL turun dan menuju sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL membawa lari sepeda motor tersebut dan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 wit di jalan sungai Maruni Km 10 masuk Kota Sorong tepatnya dipinggir jalan depan Supermarket papua/Jupiter Kota Sorong terdakwa bersama terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE telah mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat itu terdakwa bersama terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE menggunakan sepeda motor dan terdakwa berkata kepada terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE “kamu stop dulu”, lalu terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE berhenti dan terdakwa turun dan menuju sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE mengikuti dari belakang;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Nomor rangka MH14D204BK163611 dan nomor mesin 14D-1164509;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO SOUL milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO SOUL milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut dengan cara pada saat itu terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL menggunakan sepeda motor dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL berkata kepada terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE “kamu stop dulu”, lalu terdakwa DEDE



CHRISTIAN BADIANGSIE berhenti dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL turun dan menuju sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL membawa lari sepeda motor tersebut dan terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE mengikuti dari belakang;

- Bahwa terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL mengambil sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- 1 Pencurian;
- 2 Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa unsur pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a Barang siapa;



- b Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. a. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mengakui identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIBERINA SUWENI, saksi AMELIUS WELEM AIBINI, saksi ALBERTH AIBINI maupun keterangan para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIBERINA SUWENI, saksi AMELIUS WELEM AIBINI, saksi ALBERTH AIBINI maupun keterangan para terdakwa telah ternyata bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut tanpa ijin dari saksi LIBERINA SUWENI dan para terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIBERINA SUWENI, saksi AMELIUS WELEM AIBINI, saksi ALBERTH AIBINI maupun keterangan para terdakwa dikaitkan satu dengan lainnya bahwa terdakwa sengaja melarikan sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI karena para terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tanpa ijin dari saksi LIBERINA SUWENI, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pada waktu malam hari, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIBERINA SUWENI, saksi AMELIUS WELEM AIBINI, saksi ALBERTH AIBINI maupun keterangan para terdakwa di persidangan telah ternyata para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI pada waktu malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit dimana sepeda motor milik saksi LIBERINA SUWENI tersebut di parkir di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat, dan dengan demikian unsur "Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIBERINA SUWENI, saksi AMELIUS WELEM AIBINI, saksi ALBERTH AIBINI maupun keterangan para terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km 10 tepatnya di depan Supermarket Jupiter atau Supermarket Papua Kota Sorong Papua Barat terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE bersama terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL menggunakan sepeda motor dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL berkata kepada terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE "kamu stop dulu", lalu terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE berhenti dan terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL turun dan menuju sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL yang di parkir di pinggir jalan depan Supermarket Papua dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL membawa lari sepeda motor tersebut dan terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE mengikuti dari belakang, sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bunyi unsur ini adalah sama maknanya dengan unsur ad. 3 yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu unsur ini tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu unsur ini oleh Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri para terdakwa, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan mengenai terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Nomor rangka MH14D204BK163611 dan nomor mesin 14D-1164509;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari saksi LIBERINA SUWENI, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa SURAJI SIKOME Alias AKSEL pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE dan Terdakwa II SURAJI SIKOME Alias AKSEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II SURAJI SIKOME Alias AKSEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa I DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I DEDE CHRISTIAN BADIANGSIE tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Nomor rangka MH14D204BK163611 dan nomor mesin 14D-1164509;

dikembalikan kepada LIBERINA SUWENI;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SELASA, tanggal 22 MARET 2016, oleh kami PRIYANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH. dan DONALD F. SOPACUA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNUS NAMORA, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadapan YANG MELVA RIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadiri oleh para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum para Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

DONALD F. SOPACUA, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS NAMORA, S.Sos., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)